



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)  
ANTARA**



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BERKAH  
DENGAN**

**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAMUJU**

**NO: 005/MOU/PKBMBERKAH/III/2023**

**NO: W33.PAS.PAS.7-HH.04.03-03**

Pada Hari ini *Jumat*, Tanggal *Sepuluh*, Bulan *Maret*, Tahun *Dua Ribu Dua Tiga*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IRSANG, S.Pd :** Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BERKAH Kec. Kalukku, Kab. Mamuju selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **SUWARTO, A.Md.I.P., S.H.:** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan **Pimpinan** Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju Kec. Kalukku Kab. Mamuju selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak :

Secara bersama-sama telah sepakat melakukan *kontrak kerjasama (MoU)* Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Nonformal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Tugas & Tanggung Jawab**

**PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menerangkan dan melakukan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BERKAH yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan masyarakat khusus dalam bidang Pendidikan Nonformal;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju untuk dan atas nama Jabatan serta kewenangan yang dimilikinya;
3. Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama (MoU) dalam bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (kecakapan hidup) khususnya peserta didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju melalui Pendidikan Nonformal yang berada di bawah binaan PKBM BERKAH;

**Pasal 2**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

### Pasal 3

#### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama (MoU) ini adalah untuk meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (kecakapan hidup) Peserta didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dalam hal pelayanan pendidikan melalui Pendidikan Nonformal yang berada di bawah binaan PKBM BERKAH.

### Pasal 4

#### **Obyek Kerjasama**

Obyek dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) ini adalah Pelayanan Pendidikan bagi Peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C, khususnya Pendidikan Nonformal dalam wilayah binaan PKBM BERKAH.

### Pasal 5

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama (MoU) ini dalam hal pelayanan pendidikan yang meliputi peningkatan kompetensi pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (kecakapan hidup) peserta didik Paket A, Paket B dan Paket C di PKBM BERKAH:

### Pasal 6

#### **Hak Para Pihak**

- a. PIHAK PERTAMA Berhak memperoleh bantuan dan dukungan fasilitas untuk menunjang kegiatan Proses Pembelajaran di Satuan Pendidikan Nonformal PKBM BERKAH.
- b. PIHAK KEDUA berhak memperoleh tenaga ahli/ tutor (pendidik) yang berkualifikasi untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (kecakapan hidup) Peserta Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju melalui pendidikan Nonformal.

### Pasal 7

#### **Kewajiban Para Pihak**

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyelenggarakan pendidikan Nonformal dalam rangka meningkatkan kompetensi Pengetahuan, Sikap, dan Keterampilan (kecakapan hidup) Peserta Didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju.
- b. PIHAK KEDUA Berkewajiban menyediakan fasilitas yang mendukung program kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM BERKAH.



Pasal 8  
**Pembiayaan**

Biaya program kegiatan pendidikan diperoleh dari hasil musyawarah dan mufakat antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju dan PKBM BERKAH, bantuan operasional dari pemerintah dan pihak-pihak lain (sponsor) yang tidak mengikat.

Pasal 9  
**Jangka Waktu**

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- b. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pasal 10  
**Ketentuan Lain**

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau terdapat perubahan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 11  
**Penutup**

Demikian perjanjian kerjasama (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kalukku, 10 Maret 2023

**PIHAK KEDUA**

Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak  
Kelas II Mamuju



**SUWARTO, A.Md.I.P., S.H**  
NIP. 19700227 1995031 001

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Satuan Pendidikan PKBM BERKAH



**IRSANG, S.Pd**